

HUKUM – PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN – TATA CARA PEMBENTUKAN – BMKG
2026

PERATURAN BMKG. NO.3, BN 2026/NO.152. 19 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
PEDOMAN SUPERVISI PELAKSANAAN MODIFIKASI CUACA

- ABSTRAK : - Untuk memberikan pedoman kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam penyusunan produk hukum yang efektif dan efisien, perlu mengatur mengenai pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- Dasar Hukum Peraturan BMKG ini adalah; UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; Perpres No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76 Tahun 2021; Perpres No. 12 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 jo. Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2023; Peraturan BMKG No. 7 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020; dan Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan BMKG ini diatur tentang pedoman dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan serta penyusunan instrumen hukum lainnya di lingkungan BMKG guna mewujudkan keseragaman tata kerja dan koordinasi antarunit kerja. Ketentuan ini mencakup mekanisme perencanaan melalui Prolegnas, Progsun, dan Progsun Peraturan Badan, alur penyusunan yang wajib melibatkan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dan konsultasi publik, hingga proses penetapan serta pengundangan produk hukum. Selain itu, peraturan ini memuat norma penyusunan instrumen hukum non-peraturan perundang-undangan—seperti Peraturan Kepala Badan, Instruksi, Keputusan, dan Surat Edaran—serta mengatur aspek pendokumentasian, penyebarluasan, pelaporan periodik, dan evaluasi berkala paling sedikit satu kali dalam setahun.
- CATATAN : - Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Maret 2026.
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Instrumen Hukum Lainnya di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 8 hlm.